

PEDOMAN KERJA SAMA DAN PENYUSUNAN PERJANJIAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2022

PERMEN KP NO. 23, BN 2022/NO. 869, 18 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DAN
PENYUSUNAN PERJANJIAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Bahwa untuk meningkatkan tertib pelaksanaan kerja sama dan penyusunan perjanjian serta perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: - Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang PEDOMAN KERJA SAMA DAN PENYUSUNAN PERJANJIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

- CATATAN :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 September 2022
 - Kerja Sama atau Perjanjian yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya Kerja Sama atau Perjanjian;
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMENKP/2016 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2071), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Lampiran: 11 hlm